

POKJA

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 07/Kpts/KPU-Kab.006.435450/X/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan pemeriksa dan penerima barang tahun 2021

Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Sekretariat KPU Kab.OKI

DASAR HUKUM

UU Nomor 12 Th 2003 jo KEPPRES No 54 Th 2003 Tentang pola organisasi dan tata kerja KPU Kab.OKI; keppres No 42 Th 2002 Tentang perubahan atas KEPPRES No 17 Th 2000 Tentang tata cara pengeluaran dan pembayaran dalam pelaksanaan APBN; KEPPRES No 61 Th 2004 Tentang perubahan atas KEPPRES No 80 Th 2003 Tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah; Keputusan KPU No 622 Th 2004 Tentang perubahan atas Keputusan KPU No 6 Th 2008 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU Kab/Kota; POK KPU Kab.OKI Tahun 2011

MATERI POKOK

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 08/Kpts/KPU-Kab.006.435450/X/2011 mengatur tentang :

Membentuk Tim Pemeriksa Dan Penerima Barang Tahun 2021

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan 9 Februari 2011
- Lampiran 1 lembar